

**PEMBERATAN PIDANA PADA *RESIDIVE*
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MARIA ULFAH
01370829**

PEMBIMBING :

- 1. Drs.H.FUAD ZEIN, MA**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH.M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Islam sebagai agama universal, dalam arti sesuai untuk segala jaman dan komprehensif yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan manusia tentu tidak luput dari pembicaraan tentang pemberatan pidana pada *residive*. Pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada pelaku kejahatan mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Tujuan pensyariaan hukum pidana Islam, dalam hal ini pembedaanannya tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam, yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Perbuatan *residive* atau mengulangi perbuatan pidana adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Ketentuan *residive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP.

Pemberlakuan pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam lebih ditekankan pada metode bagaimana untuk menghadapi dan mengantisipasi terhadap perkembangan berbagai bentuk tindak jarimah yang berpotensi menimbulkan kemadaramatan yang besar di masyarakat. Disamping itu sifat dari pemberatan pidana adalah kondisional dan dinamis, karena ternyata dengan mengandalkan kondisi bentuk hukuman yang ada angka kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat cenderung meningkat. Oleh karena itu pemberatan pidana adalah terfokus kepada bentuk-bentuk tindak jarimah yang kualitas maupun kuantitasnya sangat mengkhawatirkan kemaslahatan masyarakat.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka pendekatan yang digunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang memposisikan hukum Islam sebagai kacamata untuk melihat bentuk-bentuk *residive*. Menggambarkan masalah pemberatan pidana pada umumnya dan mengenai *residive* pada khususnya. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas dan cukup tentang masalah yang dibahas maka hasilnya dianalisis dengan dihadapakan pada konsep umum syari'ah Islam.

Dalam hal pengulangan jarimah, para ahli Fiqh telah mengenal "pengulangan kejahatan". Mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi pengulangan waktu maupun segi kesamaan jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu pelaku jarimah yang mengulangi suatu perbuatan jarimah lagi dapat diperberat hukumannya daripada hukuman yang pertama. Sehingga perincian mengenai pengulangan jarimah dapat diatur oleh penguasa negara dan mengenai penambahan hukuman karena pengulangan tidak ada keseragaman bagi semua jarimah.

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Maria Ulfah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maria Ulfah
NIM : 01370829
Judul : Pemberatan Pidana Pada *Residive* Dalam Hukum Pidana
Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426 H
30 Januari 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Ahmad Bahieji, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Maria Ulfah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maria Ulfah
NIM : 01370829
Judul : Pemberatan Pidana Pada *Residive* Dalam Hukum Pidana
Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) dalam jurusan jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426 H
30 Januari 2006 M

Pembimbing II



Ahmad Bahieji, SH, M.Hum
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Pemberatan Pidana Pada *Residive* Dalam Hukum Pidana Islam

Yang Disusun Oleh :

Maria Ulfah
01370829

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari tanggal 29 Muharram 1427 H / 28 Februari 2006 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Shafar 1427 H
27 Maret 2006M



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP.150 289 435

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150 300 639

Penguji II

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP.150 289 435

MOTTO

إن مع العسر يسرا (الانشراح : ٦)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Insyirah : 6)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله . الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . ام بعد

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tiada pernah lepas dari kekuasaan-Nya, alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah diselesaikan dengan segenap kemampuan penyusun. Memulai karya ilmiah inilah penyusun ingin mempersembahkan yang terbaik kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menghantarkanku menjadi insan akademis.

Untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
3. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA dan Ahmad Bahiej, SH. M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan segala kesabaran dan

kebesaran jiwanya telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, ibu, dan Adik-adikku tercinta (Fuad dan Kholil), yang telah memberikan dukungan moril, motivasi dan do'anya.
5. Teman-teman JS-2 angkatan 2001, Arum, Mba Faif, Murni, Emi, Yuli, Mas Ade, Mas Bowo, Mas Ulil, penghuni kos Star Lohan, dan seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan inspirasi serta semua pihak yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya.
6. Dan yang terakhir Mas Fajar yang selalu meluangkan waktu mengantar untuk mencari buku referensi dan tak pernah bosan memberikan dorongan serta perhatiannya.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan banyak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 17 Dzulhijjah 1426 H
17 Januari 2006 M

Penyusun



Maria Ulfah

01370829

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 054 /U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	_____
ت	ta'	t	_____
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	_____
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	_____
د	dal	d	_____
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	_____
ز	zai	z	_____
س	sin	s	_____
ش	syin	sy	_____
ص	ṣad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	_____
ف	fa'	f	_____
ق	qaf	q	_____

ك	kaf	k	_____
ل	lam	l	_____
م	mim	m	_____
ن	nun	n	_____
و	waw	w	_____
ه	ha'	h	_____
ء	hamzah	'	Apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	_____

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
-----------	---------	-------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

— /	Fathah	ditulis	a
— /	Kasrah	ditulis	i
— /	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya'mati يسعى	ditulis ditulis	ā Yas'ā
3	kasrah + ya'mati مجيد	ditulis ditulis	ī majīd
4	dammah + wawu فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَات	ditulis	u'iddat
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariah* ditulis dengan huruf “al-“

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiah* ditulis dengan huruf *Syamsiah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf lam-nya(l-) nya.

السَّمَاء	ditulis	as-samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. PEMBERATAN PIDANA PADA <i>Al-'AUDU</i> DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian <i>Al-'Audu</i>	19

B. Sistem Pemidanaan <i>Residive</i>	24
C. Tujuan Pemidanaan dalam Islam.....	50
 BAB III. ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA PADA RESIDIVE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	56
A. Tinjauan dari Segi Pemidanaan pada <i>Residive</i>	56
B. Tinjauan dari Segi Tujuan Pemberatan pada <i>Residive</i>	80
 BAB IV. PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-Saran.....	91
 DAFTAR PUSTAKA	93
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
3. CURRICULUM VITAE	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Sehingga ada kekhawatiran kemungkinan akan menjalar lebih jauh lagi ke desa-desa.

Berbicara tentang kejahatan tidak bisa terlepas dari masalah sanksi pidana. Oleh karena itu akan dibahas dahulu tentang pengertian pidana itu sendiri.

Kansil mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan.¹

Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdul Qadir 'Audah adalah :

فالجناية إسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك²

Pengertian jinayah di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hlm. 242

² Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I : 67

Pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Pidana mati misalnya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pembalasan dari pidana yang ia lakukan, sekaligus dapat mencegah kejahatan. Sementara pidana penjara dan kurungan lebih diarahkan untuk memperbaiki diri terpidana dalam waktu tertentu supaya menjadi anggota masyarakat yang baik sekluarnya dari penjara.

Akan tetapi hukuman penjara tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan seperti tersebut di atas yaitu: salah satunya bisa menjerakan pelaku kejahatan karena terbukti banyak mantan narapidana setelah keluar dari penjara mengulangi kejahatan yang telah dilakukan, sehingga perlu dikaji kembali apa yang menyebabkan mantan narapidana tidak jera terhadap hukuman yang telah diberikan.

Namun demikian, narapidana yang sudah berulang kali tersebut kelihatannya sudah sulit bertobat. Mereka sudah beranggapan penjara ini sebagai tempat peristirahatan beberapa bulan dan beberapa tahun ketika tertangkap melakukan aksinya. Setelah keluar umumnya mereka mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga pada akhirnya mereka dimasukkan LP lagi untuk diberi pembinaan.

Ketentuan *residive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP. Perbuatan *residive* atau mengulangi perbuatan pidana adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang

telah dilakukannya lebih dahulu.³ Dari ketentuan Pasal 486-488 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberatan pidana pada *residive* dapat ditambah 1/3 (satu pertiga)nya dari maksimum pidana yang diancam. Pasal 486 dan 487 KUHP. Yang dapat ditambah hanya pidana penjaranya saja. Sedangkan dalam Pasal 488 KUHP terhadap pidana dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).⁴

Semua perbuatan tidak dipandang sebagai pelanggaran atau jarimah sebelum ada aturan (*nash*) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di samping itu bersamaan dengan peraturan tersebut disertakan konsekuensi apa yang akan diperoleh jika perbuatan itu dilakukan atau ditinggalkan. Sebab tanpa akibat hukum yang jelas dan sanksi yang tegas mengenai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidak ada artinya bagi pelaku. Ini berarti pelaku dianggap telah berbuat jarimah dan tidak dapat dihukum.⁵

Hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada pelaku kejahatan mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁶

Namun realitas yang ada dewasa ini mencerminkan bahwa, para terdakwa tidaklah selalu mencapai kesadaran akan apa yang telah dilanggarnya dari aturan hukum itu, sesuai dengan tujuan hukuman, sehingga sering ditemukan adanya pengulangan suatu pidana (jarimah) atau disebut "*al-'audu, residive*".

³ Bambang Poernomo, Aruan Sukijo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm 181

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 204-205

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 45-48.

⁶ Abdul Rouf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 137

Seorang pelaku jarimah diharapkan setelah menjalani hukuman adalah tobat dan jera, tetapi pada kenyataannya ada saja mantan nara pidana yang berulah kembali dalam berbuat kezaliman. Oleh karena itu masalah ini harus diatasi dengan tepat, karena pelaku pengulangan jarimah sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan modus operandi kejahatannya. Salah satu usaha *represif* dan *preventif* nya adalah pemberlakuan pemberatan hukuman yang memadai, sebab bila tidak demikian maka kejahatan akan semakin menggila dan lebih berbahaya daripada sebelumnya, seperti jarimah hirabah yang disertai pembunuhan, jarimah narkoba dan lain-lain.

Dalam penulisan ini, pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana pemberatan pidana *residive* berlaku di dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana keterangan di atas, maka penyusun bermaksud meneliti pemberatan pidana dihubungkan dengan konteks jarimah yang terjadi. Pemberatan pidana merupakan suatu hal yang harus ada dalam langkah-langkah pembedaan karena untuk mencapai tujuan hukuman diperlukan beberapa solusi kongkrit dan efektif. Salah satu contoh adalah metode pemikiran pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penambahan hukuman bagi peminum khamr menjadi 80 kali dera, padahal Nabi telah mencontohkannya dengan hukuman 40 kali jilid. Kasus ini memberikan gambaran bahwa untuk memberikan hukuman harus dilihat dulu kondisi jarimah dan dampaknya di masyarakat.

Para fuqaha telah mengenal juga pengulangan kejahatan-kejahatan, tapi mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu. Perincian mengenai pengulangan kejahatan bisa diatur oleh penguasa Negara.⁷

Menurut penyusun berbagai kemadaratan yang akan maupun yang telah terjadi tidak boleh dibiarkan begitu saja terus terjadi di dunia minimal harus mengurangnya dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syara..

Pemberatan sanksi hukuman bagi yang terus-menerus melanggar aturan yang ada, merupakan salah satu usaha yang patut dilakukan oleh penguasa dan para penegak hukum agar dapat menjadi peringatan bagi semuanya.

Adapun pentingnya topik ini (pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam) agar metode pemberatan pidana mudah dipahami dan diterima dengan baik, karena usaha-usaha kongkrit seperti itulah yang diinginkan banyak pihak untuk efektifitasnya dalam berbagai macam tindak kejahatan dan pelanggaran yang cenderung meresahkan masyarakat

Penyusun mengambil judul Pemberatan Pidana terhadap *Residive* karena penyusun ingin mengetahui sejauh mana seorang *residive* diberi hukuman yang setimpal bahkan juga ditambah beratnya hukuman sehingga seorang *residive* tidak mengulangi kejahatan (jera) yang ia lakukan karena beratnya hukuman yang akan ia terima jika melakukan kejahatan lagi.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.

B. Pokok Masalah

Setelah melihat dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, yaitu tentang aturan hukuman pemberatan pada *residive* tinjauan hukum Islam, maka dapat diambil pokok permasalahan yaitu :

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberatan pidana pada *residive* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam mengatur tentang pemberatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah keilmuan hukum Islam sehingga dapat menjadi referensi wacana bagi khalayak umum dan mahasiswa UIN Yogyakarta pada khususnya.
- b. Dapat memberikan wawasan terhadap upaya memahami sosial dan hukum umat Islam di tanah air sepanjang sejarahnya untuk selanjutnya mengambil pelajaran yang berharga sehingga pada akhirnya nanti mampu untuk memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang membahas tentang hukum pidana Islam, belum ada satupun literatur yang secara khusus

membahas tentang pemberatan pidana pada *residive*, karena itulah menurut hemat penyusun perlu ada penelitian mengenai hal tersebut.

Dalam jarimah *syirbu al- khamr* pada masa khalifah Umar bin Khattab diterapkan hukuman 80 kali dera, kadar hukuman itu adalah hasil musyawarah beliau dengan para sahabat Nabi atas saran dari Ali RA dengan alasan apabila mereka minum maka mabuk dan kalau sudah begitu maka mereka pasti mengigau kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang memfitnah, selain merupakan tindakan penghinaan terhadap martabat hukum Islam juga merusak dirinya sendiri. Jadi ringkasnya landasan hukum tindak jarimah khamr adalah al-Qur'an, kongkrit hukumannya berasal dari hadis Nabi, sedangkan keputusan kadar masalah sanksinya berasal dari ijma' para sahabat Nabi⁸, padahal Nabi telah mencontohkan dan memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman 40 kali jilid. Di sini telah dijelaskan bahwa penambahan hukuman adalah tidak dilarang bahkan diharuskan sesuai dengan kemaslahatan situasi dan kondisi yang menuntutnya.

Kemudian jarimah yang lain adalah gerakan pengacau keamanan atau perampok dan sejenisnya, maka hukumannya adalah apabila mereka melakukan perampasan harta dan membunuh adalah disalib lalu dibunuh. Penjelasan, disalib untuk hukuman perampasan harta dan dibunuh untuk *hadd* karena mereka membunuh, demikian pendapat abu Hanifah. Secara logika dengan diadakannya putusan hukuman salib diharapkan para pelaku jarimah perampokan bisa merasakan siksaan hukuman, untuk itu para pelaku jarimah harus dalam kondisi

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 295

masih hidup, baru setelah selesai penyaliban mereka dibunuh. Dengan adanya penyaliban didahulukan daripada mendahulukan hukuman bunuh, itu berarti merupakan metode pemberatan hukuman secara langsung dan otomatis karena penyaliban itu diperlihatkan di depan orang banyak, yang akan menimbulkan kesan menyeramkan, menakutkan sekaligus menjadi penunjuk nilainya hukuman mati.⁹

Jarimah yang langsung berakibat merugikan Negara dan kepentingan masyarakat pada umumnya juga mendapatkan keputusan hukuman yang diberatkan, yaitu seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ketika Mu'in ibnu Za'idah melakukan pemalsuan stempel baitul mal untuk mengambil harta dari dalamnya, setelah tertangkap ia diadili dan melalui proses peradilan maka ia dihukum seratus kali dera dan penjara selama satu tahun. Juga Imam Ali pernah menjilid orang yang minum khamr pada siang hari bulan Ramadhan dengan 80 kali jilid dan ditambah dengan 20 kali jilid sebagai ta'zir berbukanya puasa.¹⁰

Imam Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu diulang-ulang. Contohnya berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman. Hukuman mati bagi sanksi ta'zir tertinggi dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang ketat yaitu ;

- a. Bila si terhukum adalah *residivis*, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 299-300

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 194

- b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan umat dan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Di samping itu, ternyata sekarang di negara-negara di dunia lebih banyak menerapkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang tertinggi, seperti hukuman bagi para pengedar dan penyelundup narkoba.

Jadi, menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.

Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnya. Sebagai contoh bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman ta'zirnya sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi *ghair muhsan*) 100 kali jilid. Adapun jarimah-jarimah lain yang sanksi hadnya bukan jilid, maka sudah barang tentu bila ulil amri akan menjatuhkan hukuman jilid sebagai ta'zir, maka yang harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan bagi si pelaku jarimah dan juga bagi masyarakat.

Sejauh penelitian yang penyusun lakukan untuk melacak pustaka, penyusun tidak banyak mendapatkan karya-karya yang membahas tentang hukum pidana Islam secara umum dan lebih khususnya pada masalah *residive*. Dalam pelacakan pustaka tersebut penyusun mendapati karya ilmiah yang telah membahas tentang pemberatan pidanaan yaitu Mustajab, "pemberatan

pidana dalam hukum pidana Islam".¹¹ Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan pemberatan secara umum yang terjadi dalam hukum pidana Islam.

Diantara sekian banyak skripsi dan karya ilmiah di atas belum ada secara gamblang menuliskan pemberatan pidana yang terjadi pada *residive*, oleh karenanya dalam skripsi ini penyusun bermaksud mendeskripsikan *residive* di dalam hukum pidana Islam dan juga berkaitan pemberatan yang dialami.

Dari bahan-bahan dan data yang telah disebutkan di atas, penyusun mencoba untuk meneliti bagaimanakah hukum pidana Islam dalam memandang pemberatan pidana pada *residivis*.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama universal, dalam arti sesuai untuk segala jaman dan komprehensif yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan manusia tentu tidak luput dari pembicaraan tentang pemberatan pidana pada *residivis*. Islam memiliki seperangkat aturan baik dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah ditambah hasil ijtihad para ulama.

Dalam hukum pidana istilah kejahatan dikenal dengan nama jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qadir Awdah sebagai suatu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*.¹² Perbuatan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

¹¹ Mustajab, "Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Islam," Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001)

¹² Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I : 66

perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.¹³

Pengertian hukuman sebagai mana dikemukakan oleh 'Abdul Qadir 'Audah adalah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع¹⁴

Pengertian ini hampir sejalan dengan pengertian hukuman dalam hukum positif bahwa yang dimaksud dengan hukuman atau pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara itu menurut an-Naim permasalahan-permasalahan hukum pidana Islam dan sanksinya harus dimulai dari pemahaman dan penerapan hukumnya. Artinya, sistem yang selama ini ada harus diperbaharui dengan metodologi yang bisa mengadaptasikan dan membumikan aturan mainnya, supaya mudah diterapkan serta diterima banyak pihak, baik dalam sistem hukum nasional maupun ilmu pengetahuan.¹⁵

Dasar hukum pemberatan pidana adalah:

c. Firman Allah dalam al-Qur'an:

¹³ Sudjono, P. Simanjuntak. B, *Doktrin-Doktrin Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41

¹⁴ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I : 609

¹⁵ Abdullahi Ahmed an-Naim dkk, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Farid Wajidi, cet I (Yogyakarta: LKIS, 1996), II : 46

... إن الله لا يحب المفسدين¹⁶

d. Kemudian firman Allah yang lain:

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ...¹⁷

Pemberatan hukuman lebih diarahkan kepada bagaimana membuat sang pelaku itu jera dan menyadari bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang cenderung merugikan dan memadatkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu kerugian-kerugian dan kemadatan-kemadatan itu harus dihilangkan, minimal diminimalisir agar terjaganya kepentingan semua pihak, sesuai dengan *kaidah fihiyyah*:

الضرر يزال¹⁸

Kaidah fihiyyah di atas telah jelas menyatakan bahwa adanya madarat akibat perbuatan jarimah adalah wajib dihilangkan.

Penjatuhan pidana itu harus jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pidanaan dimaksudkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, penjatuhan pidana menjadi alternatif untuk mencegah perbuatan melanggar hukum, baik individu maupun kelompok dan menjaga keselarasan harmoni masyarakat apabila terpidana kembali ke masyarakat.

¹⁶ Al-Qasas (28) : 77

¹⁷ An-Nisa (4) : 58

¹⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85

Firman Allah SWT :

والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز
حكيم¹⁹

Dalam praktek hukum pidana dan teori-teorinya, dalam kerangka aplikasi hukum Islam dalam sistem hukum pidana nasional, diperlukan penafsiran yang luas atas ayat-ayat atau beberapa nash lain yang semula diartikan secara literer, misalnya penafsiran dalam mengartikan “memotong tangan” atas pencuri pada ayat di atas. Kata *faqta’u* dapat diartikan “memotong” bukan dalam makna harfiah, melainkan makna “memotong” itu yang berarti memutuskan berbagai daya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkannya pencurian ulang. Jika si pelaku mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penipuan atau penggelapan, maka untuk perbuatan pidana yang diputus kemudian itu dapat diperberat *tussen stelsel*.

Pengadilan harus bijaksana dalam menjatuhkan hukuman atas pelaku jarimah karena bila tidak maka sang penjahat tidak akan jera dan sadar dengan sepenuh hati bahwa apa yang ia perbuat adalah merugikan orang banyak dan dirinya sendiri. Maka si pelaku harus dihukum disertai dengan pemberatan, karena yang harus dilihat adalah kepentingan yang lebih besar yaitu kemaslahatan agama dan masyarakat luas dan Negara daripada rasa belas kasihan pada sang pelaku jarimah.

¹⁹ Al-Maidah (5) : 38

Tujuan pensyariatan hukum pidana Islam, dalam hal ini pembedaannya tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariatan hukum Islam, yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri. Dari perspektif inilah berbagai teori tujuan hukuman, yaitu:

1. Teori mutlak (*retribusi*), yang mengajarkan bahwa seseorang pelaku tindak pidana harus dijawab dengan sebuah hukuman.
2. Teori relatif (*preventif*) melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan.
3. teori gabungan, melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus sebagai bentuk pencegahan.²⁰

Demikian juga halnya dalam Hukum Pidana Islam, terdapat dua buah teori yang lazim disebut dengan *jawābir* dan *zawājir*.²¹ Teori *zawājir* maksudnya pembedaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan *jawābir* adalah pembedaan tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Adapun “pencegahan” menurut Ahmad Hanafi adalah menahan perbuatan delik agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus menerus melakukannya, di samping itu dapat mencegah terhadap orang lain agar tidak melakukan jarimah sebab ia bisa mengetahui hukuman yang ditimpakan itu sama dengan yang telah ditimpakan pada pelaku delik. Dengan demikian maka

²⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: asy Syaamil, 2001), hlm. 179

²¹ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Uqubah fi al-Islam* (Kairo: Maktabat Dar Al ‘Urubah, 1961), hlm. 9

kegunaan pencegahan adalah rangkap yaitu, menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulanginya dan menahan orang lain untuk tidak mengikuti.

Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.²²

Hukum Islam menetapkan hukuman bersifat umum, artinya siapapun yang melakukan tindak pidana harus dikenai sanksi, tidak peduli apakah masyarakat bisa ataupun para petinggi Negara sekalipun. Jika melakukan delik tetap dikenai sanksi, sebab tujuan diberlakukan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan yang serupa dengan cara memberikan rasa sakit (penderitaan) kepada pelaku kejahatan.

Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum. Mengenai sistem penghukuman diakui sebagai alat yang penting untuk melawan kejahatan, sehingga hukuman bukanlah faktor utama yang mampu mencegah kejahatan.

Menghadapi kaum *residivis* masalahnya harus dilihat dari segi kepribadian *residivis* di satu pihak dan di pihak lain harus ditelaah pula kemampuan dan sikap petugas-petugas hukum.

²² M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta Bulan Bintang, 1975), hlm. 177

F. Metode Penelitian

Supaya menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka penyusun menggunakan beberapa rangkaian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber utama.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, yaitu menggambarkan hakekat pemberatan *residive*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Pendekatan yang digunakan adalah normatif, ialah setelah mendapatkan gambaran yang jelas dan cukup tentang masalah yang dibahas (Pemberatan Pidana Pada *Residive* Dalam Hukum Pidana Islam) maka hasilnya dianalisis dengan dihadapkan pada konsep umum syari'ah Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Pemilihan buku-buku primer yang berhubungan langsung dengan topik bahasan dan mencari buku-buku atau ata-data lain yang ada hubungannya dengan topik bahasan sebagai pelengkap dan penyempurna.

5. Analisis Data

- a. Setelah data-data terkumpul maka data yang primer digunakan sebagai instrumen untuk menjadi pilar pembahasan, kemudian data-data sekunder dipakai untuk melengkapinya, artinya penyusun akan menggunakan data-data primer dari buku karangan A. Hanafi yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, sebagian dari *at-Tasri al-Jina'i al-Islami*, karangan Abdul Qadir Awdah dan *Fiqh Sunah* karangan Sayyid Sabiq yang dialih bahasakan oleh A. Ali dan Moch. Nabhan Husein, selanjutnya dilengkapi dengan data-data dari buku lain seperti : *Fiqh Jinayah* karangan A. jazuli dan buku-buku penunjang yang lain.
- b. Di dalam pembahasan penyusun akan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa khusus setelah itu dianalisa hasilnya untuk menghasilkan kesimpulan yang simpel artinya penyusun akan memaparkan tentang bentuk-bentuk jarimah yang mengalami pemberatan pidana khususnya *residive* kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang simpel.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yang dalam pembahasan skripsi ini dibagikan menjadi 4 bab yang dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Bab I, berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari tujuh bab yang meliputi : latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab II diuraikan mengenai pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam yang terdiri : sub bab pertama pengertian *al-Audu*. Sub bab kedua berisi tentang sistem pemidanaan pada *Residive*. Sub bab ketiga berisi tentang tujuan pemidanaan dalam Islam.

Bab III merupakan pembahasan tentang analisis. Analisis ini menitik beratkan pada pelaksanaan sistem dan tujuan pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam dan dari segi pertimbangan hakim.

Sebagai penutup maka dalam bab IV diambil kesimpulan, yang menjawab pokok masalah yang ada. Sedangkan saran-saran ditujukan untuk merangsang pembahasan yang lebih lanjut mengenai tema yang sama dalam penyusunan skripsi ini, disamping untuk mewujudkan lebih sempurnanya tema yang sama yang akan dibahas di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum pidana di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Hukum pidana dan ilmu hukum pidana dari abad keabad mengalami kemajuan untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam lingkup individu maupun sosial.

1. Pemberlakuan pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam lebih ditekankan pada metode bagaimana untuk menghadapi dan mengantisipasi terhadap perkembangan berbagai bentuk tindak jarimah yang berpotensi menimbulkan kemadaraman yang besar di masyarakat. Disamping itu sifat dari pemberatan pidana adalah kondisional dan dinamis, karena ternyata dengan mengandalkan kondisi bentuk hukuman yang ada angka kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat cenderung meningkat. Oleh karena itu pemberatan pidana adalah terfokus kepada bentuk-bentuk tindak jarimah yang kualitas maupun kuantitasnya sangat mengkhawatirkan kemaslahatan masyarakat.

Jelasnya pemberatan pidana ini adalah satu metode yang bersifat *preventif* untuk menangkal dan memberantas tindak kejahatan dan pelanggaran di masyarakat yang sudah sangat membahayakan bagi kemaslahatan agama, bangsa dan Negara, kemudian secara edukatif kesadaran dan pengertian dari seluruh masyarakat akan

timbul mengingat bahwa hukuman yang sangat berat akan diterimanya bila ia mengerjakan kejahatan pula, sehingga dengan demikian mereka akan berusaha untuk menahan diri dan lebih baik mengerjakan hal-hal yang benar serta bermanfaat bagi kehidupan bersama, khusus bagi terdakwa mau bertobat dan menyesali perbuatannya.

Pengulangan jarimah adalah seseorang yang melakukan jarimah setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan hukum tetap. Mengenai pengulangan kejahatan tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratannya. Para fuqaha menganggap hal itu sebagai kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa atau *ulil amri*. Sehingga kemaslahatan umat dapat terjaga. Hendaknya hukuman yang diberikan itu tidak menambah semakin kasarnya moral orang yang dihukum dan setelah dia bebas dari hukumannya, dia tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pengulangan jarimah terjadi akibat tidak atau kurang akuratnya kualitas dan kuantitas hukuman yang pertama untuk penjeratan si terpidana, akibatnya ia menganggap enteng hukuman yang ada. Pengulangan jarimah dapat merajalela tanpa bisa dihentikan atau dikurangi bila penanganannya tidak tepat dan bijaksana.

B. Saran-Saran

Hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dan telah lama dibicarakan orang. Timbul pertanyaan apakah hukum Islam dapat diberlakukan langsung secara penuh bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam dan menghayati hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari? ataukah pemberlakuan hukum Islam itu semata-mata karena ia telah menjadi hukum adatnya?

Dengan adanya kesimpulan diatas, supaya penelitian tersebut membawa manfaat maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian penyusun pada persoalan pemberatan pidana pada *residive* dalam hukum pidana Islam adalah dikarenakan persoalan tersebut adalah salah satu solusi yang baik untuk mengatasi dan mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran serius di masyarakat. Oleh karena itu mengingat peliknya persoalan maka diharapkan peneliti selanjutnya mengembangkan secara lebih luas segi-segi yang harus diteliti dari persoalan diatas agar menghasilkan informasi pengetahuan hukum yang luas dan mendalam.
2. Melihat kenyataan yang ada, ternyata pemberlakuan hukum terdahulu dampaknya kurang mengena bagi pelaku sehingga ia berani mengulangi perbuatannya dan masyarakat sulit untuk menahan diri dari berbuat kejahatan dan pelanggaran yang sama. Maka dari itu perlu dan haruslah kiranya kepada para penegak hukum untuk memikirkan ulang teknis pemberian hukuman maupun kadar hukuman itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983

B. Hadis

Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as Salam*, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthofa al-Baby al-Halaby, 1960

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Awdah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1963

Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Abdullahi, Ahmed, an-Naim dkk, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Farid Wajidi, Cet. Ke-1 Jakarta : LKIS, 1996

ash-Siddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1976

Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Maktabat Dar al Urubah, 1961

Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988

Daud, Muhammad, Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Hakim, Rahmat, *hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah* Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rouf, Abdul, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nabhan Husein, jilid 9, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: Asy-syaamil, 2000

Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

Khalaf, Abdul, Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1991

Zahrah, Abu, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

D. Buku Lain-Lain

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 Jakarta: UI Press, 1986

Sukijo, Aruan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Warson, Munawir, Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984

Wardi, Ahmad, Muslih, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Wresniwiro, M. dkk, Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya, Cet. I, Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 1999



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	BAB I
1	1	1	Jinayah adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
2	11	14	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.
3	12	16	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
4	12	17	Dan ketika kamu memutuskan perkara diantara manusia maka selesaikanlah dengan adil.
5	12	18	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
6	13	19	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

No	Hlm	FN	BAB II
7	19	1	Pengulangan.
8	20	4	Jika ia mencuri potonglah tanganya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan).
9	22	7	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.

10	35	26	Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera atau pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.
11	37	29	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
12	37	30	Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikan-nya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksiannya, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
13	39	37	Kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu ia dikejar oleh semburan api yang terang.
14	40	39	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
15	41	43	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka dapat siksaan yang besar.
16	43	46	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

17	45	50	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
----	----	----	--

No.	Hlm.	FN	BAB III
18	59	4	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka dapat siksaan yang besar.
19	63	11	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
20	65	13	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
21	68	19	Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah untukmu dan jangan kamu berbalik ke belakang.
22	75	27	Jika kamu membalas lakukanlah dengan balasan yang setimpal.
23	88	35	Sesungguhnya orang-orang yang senang menghebohkan kekejian pada diri orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akherat.

2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan *ijtihad* dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain *Fiqh Sunnah*, *Al-Aqidah al-Islamiyah* dan kitab-kitab lainnya yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu Syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930, ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al Banna. Dalam pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari'ah. Adapun karya-karya beliau adalah : kitab *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* (hukum pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qanuniy* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah Darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir.

Ahmad Hanafi

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta pada tahun 1968, dan juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan Fiqh pada Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Syari'ah di Universitas Kairo Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Pengantar Teologi Islam* dan sebagainya.

3. CURRICULUM VITAE

Nama : Maria Ulfah
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 27 Desember 1983
Alamat Asal : Pambriyan Rt 02/04 Purwareja Klampok
Banjarnegara, Jawa Tengah 53474
Alamat Yogya : Jl. Bimokurdo No.64 Sopen Yogyakarta
Nama orang tua : 1. Ayah : Drs. Bajuri Musthofa, S.H
: 2. Ibu : Sri Andriyah
Pendidikan : a. TK. Pertiwi (th. 1988-1989)
Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa
Tengah.
b. SDN Purwareja 02 (th. 1989-1995)
Purwareja Klampok Banjarnegara Jawa Tengah
th.1989-1995
c. Mts. Riyadush Sholihin (th. 1995-1998)
Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa
Tengah
d. MAN Pakem Sleman Yogyakarta 1998-2001
e. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2001-2006

Demikian sekilas riwayat pendidikan penyusun dan dibuat dengan sebenar-benarnya.
Semoga dapat bermanfaat.